

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Serta Minuman Tuak Tradisional

Ahmad Masbuhin Faqih

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

faqiella222@gmail.com

Abstrak

Jual beli minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kabupaten Tuban. penjual minuman tradisional tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah, beberapa masyarakat menganggap tuak minuman yang halal dengan alasan dijadikan sebagai jamu. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana keefektifan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 terhadap penjualan minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban dan tinjauan Islam terkait proses jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif dimana menitikberatkan pada analisis pandangan masyarakat terkait keefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016, dan analisis hukum Islam dengan pandangan para tokoh agama. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 belum efektif, banyak penjual minuman tradisional yang tidak mengetahui peraturan daerah yang berlaku karena kurangnya sosialisasi kepada penjual, pemerintah terus melakukan mengizinkan peredaran minuman keras tuak tradisional, tetapi membatasi peredaran minuman keras jenis lain, seperti minuman keras arak dan melarang peredaran minuman keras. minum langsung di tempat penjual. Padahal dalam hukum Islam kegiatan jual beli ini termasuk kegiatan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena segala bentuk jual beli yang berhubungan dengan hamr adalah haram.

Kata Kunci: Jual Beli Tuak, Hukum Islam Terkait Tuak, Peraturan Daerah.

Pendahuluan

Makan dan minum merupakan hal yang pokok bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya, tetapi tidak semua makanan dan minuman yang ada dapat bermanfaat serta baik bagi manusia. Terdapat beberapa macam makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika di konsumsi. Islam telah mengatur seluruh perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya Islam telah mengatur bagaimana agar manusia dapat memilih makanan dan minuman yang baik dan berguna untuk kelangsungan hidupnya. Selain mengatur pola makanan dan minuman bagi manusia, Islam juga mengatur masalah perekonomian bagi manusia, khususnya aturan tata cara jual beli yang baik dan benar.

Pengertian jual beli telah jelas di definisikan oleh para madzhab dan beberapa tokoh ulama', tetapi inti dari pengertian jual beli adalah suatu transaksi saling tukar menukar barang yang mempunyai nilai antara pihak penjual dan pihak pembeli sesuai

dengan akad yang telah di sepakati. Di dalam jual beli, adapun rukun dan syarat yang harus di penuhi agar kegiatan jual beli yang di lakukan sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam tentang praktik jual beli.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, bermunculan berbagai macam permasalahan yang disebabkan tidak disebutkannya permasalahan tersebut secara konstektual di dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an muncul di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, banyak muncul berbagai macam pandangan dan perbedaan pendapat karena orang-orang selalu berusaha menafsirkan masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.²

Tentunya hal tersebut dapat berdampak pada segala aspek, karena setiap individu maupun kelompok memiliki penalaran serta pola pikir yang berbeda sehingga dapat memicu munculnya perbedaan-perbedaan dan perdebatan-perdebatan terhadap suatu masalah. Salah satu permasalahan yang sering diperdebatkan yakni perdebatan antara perbedaan ketentuan hukum Islam dengan ketentuan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, serta adanya izin terkait peredaran minuman tradisional tuak.

Perbedaan pendapat masyarakat Kabupaten Tuban terkait adanya izin yang di berikan pemerintah Kabupaten Tuban terkait jual beli minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban akan menjadi acuan dalam melangsungkan penulisan ini, kajian tentang aturan praktik jual beli minuman tradisional tuak dari segi Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban akan menjadi data utama. Salah satu ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang larangan praktik jual beli minuman keras telah jelas dalam buku dua KHES (Kompilasi Hukum Islam Syariah) yang terdiri atas beberapa aturan. Di dalam aturan tersebut terdapat pasal pasal yang di dalamnya telah mengatur secara rinci dan jelas tentang praktik jual beli yakni mengenai ketentuan akad, ketentuan subjek, dan ketentuan objek.

Di dalam peraturan daerah khususnya peraturan daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 yang di mana tetap mengizinkan adanya praktik penjualan minuman keras dengan batasan kadar alkohol yang terkandung didalam minuman keras tersebut, termasuk penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Tuban yang dapat diperjualbelikan jika penjual memiliki izin yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Minuman tradisional di Kabupaten Tuban biasa disebut masyarakat dengan kata tuak Tuban, di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwasanya tuak sebagai sejenis minuman beralkohol nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, maupun bahan minuman atau buah yang mengandung gula.² Tuak Tuban sendiri merupakan hasil fermentasi dari air nira dari getah bunga pohon siwalan yang tumbuh subur di daerah pesisir seperti Kabupaten Tuban. Kurangnya pengetahuan dan lapangan pekerjaan menjadikan masyarakat di Kabupaten Tuban kurang dalam kemampuan dan pengalaman untuk menentukan mengambil pekerjaan yang layak dan halal menurut hukum Islam, ditambah lagi dengan banyaknya tradisi di Kabupaten Tuban yang tidak lepas dari adanya minuman keras sebagai pelengkap, seperti contohnya tradisi sedekah laut, sedekah bumi,

¹ Wati Susiawati. *"Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian"*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, 2016, 172.

² Yusuf Al-Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer*. (jakarta: Gema insani, 2001), 67.

² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/tuak.html> di akses pada tanggal 7 April 2020 pukul 20:17 WIB.

wayangan, dan tayuban, bahkan acara pernikahan tidak lepas dari tradisi minum tuak. Meskipun banyak masyarakat di Kabupaten Tuban yang menganggap tradisi minum tuak menjadi nilai lebih yang dapat menjadikan pembeda tradisi daerah Kabupaten Tuban dengan daerah lain, masih ada sebagian masyarakat yang menentang tradisi ini karena efek negatif yang ditimbulkan dan juga dapat berdampak buruk bagi citra Kabupaten Tuban yang mendapatkan julukan “Tuban Bumi Wali”, di samping itu, penjual minuman tradisional ini sebagian besar belum mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Tuban. Untuk itu diperlukan adanya dasar sebagai landasan penulisan jurnal ilmiah ini.

Pertama, penelitian dari Penelitian skripsi Muhammad Wildan Fatkhuri yang berjudul Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya). Penelitiannya tersebut membahas terkait keefektifan Peraturan Daerah terhadap tindakan kriminal setelah mengkonsumsi minuman keras. Pada penelitian tersebut, ditemukan bahwasannya Peraturan daerah terkait tindak kriminal yang disebabkan oleh minuman beralkohol kurang efektif.

Kedua, penelitian dari Desti R Mo’o yang berjudul Efektifitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo. Penelitian tersebut membahas keefektifan Peraturan Daerah terkait larangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gorontalo. Pada penelitian tersebut di temukan berbagai macam kendala, salah satu diantaranya termasuk kesadaran masyarakat sendiri, hal tersebut menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 14 Tahun 2008 kurang efektif.

Ketiga, penelitian dari Putri Miftakhul Khusnaini dengan Judul “Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak di Kabupaten Tuban Jawa Timur”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tokoh agama serta tokoh masyarakat menyikapi adanya peredaran minuman tuak di Kabupaten Tuban. Penelitian tersebut di temukan perbedaan pendapat antara masyarakat dengan tokoh agama, Tokoh masyarakat masih menganggap tuak sebagai minuman obat, sedangkan tokoh agama memandang minuman tuak merupakan minuman yang haram untuk di konsumsi.

Keempat, Jurnal penelitian yang disusun oleh Salma Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat yang berjudul “Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban” yang didalamnya berisi tentang pandangan hukum Islam terkait Air nira dan Tuak yang berada di daerah Nagari Batu Payuang Halaban, penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwasannya cara produksi air nira adalah dengan menyadap tandan bunga jantan dan airnya digunakan untuk membuat tuak dengan cara mendinginkan aia niro itu dalam jeriken dan menambahkan kulit kayu gaharu selama 3 hari. Para penjual memiliki alasan yang beragam ketika menjual tuak maupun bahan bakunya. Selain harganya lebih tinggi dari gula merah juga karena alasan pribadi dan ekonomis lainnya serta proses pengolahannya yang lebih mudah. Masyarakat yang suka meminum tuak mengetahui bahwa tuak itu memabukkan dalam jumlah tertentu.³

³ Salma Salma, dkk, “Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban, “ *Society*, No. 8 (2020):

Kelima, ada juga jurnal yang ditulis oleh Shanti Riskiyani, Miftahul Jannah, Arsyad Rahman, yang berjudul “Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara” yang membahas tentang Aspek Sosial budaya terhadap mengkonsumsi minuman tradisional tuak di Toraja Utara, adapun hasil penelitiannya yakni informan memahami tuak sebagai minuman tradisional beralkohol yang memiliki pengaruh positif dan negatif bagi pengonsumsinya. Kebanyakan dari mereka mengonsumsi karena lingkungan sosialnya. Dari aspek budaya, tuak merupakan minuman yang dapat mempererat persaudaraan dan selalu disajikan dalam perayaan pesta adat. Proses difusi terjadi ketika orang Toraja mengundang pendatang di upacara adat dan menawarkannya minuman tuak. Demi menghormati tamu, undangan akan ikut mengonsumsi tuak dan akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. Selain itu, juga terdapat kebiasaan mengonsumsi tuak dengan bir. Masyarakat yang berstatus sosial ekonomi tinggi biasanya menyediakan bir di setiap acaranya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi tuak di Toraja Utara merupakan bagian dari tradisi masyarakat, baik dalam merayakan pesta adat maupun kegiatan sehari-hari.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keefektifan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 terhadap penjualan minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban dan tinjauan hukum Islam terkait proses jual beli.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data dan menelitinya secara langsung di lokasi penelitian, yakni beberapa warung yang memperjual belikan minuman tradisional tuak Tuban. Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan penulis untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan hakikat hubungan dengan responden secara langsung, yakni dengan para pedagang yang menjual tuak, pihak terkait yang bertanggung jawab terkait permasalahan izin edar minuman beralkohol, serta mewawancarai pelanggan yang meminum minuman tuak di tempat penjualan, metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penentuan lokasi penelitian setting selain dibingkai dalam kerangka Teoretik juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban, tepatnya di Desa Tegalsari Dusun Banjar.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/319988-the-perspectives-of-islamic-law-hadd-al-8f8ec1b2.pdf&ved=2ahUKEwj8r6Ks4KPwAhVYSX0KHU-bCsoQFjADegQIFhAC&usq=AOvVaw3PXSsgbREZj56tg8amhNGI&csid=1619712318870>

⁴ Shanti Riskiyani, dkk, “Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara,” *JURNAL MKMI*, No. 2 (2015): <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/520#:~:text=Dari%20aspek%20budaya%2C%20tuak%20merupakan,disajikan%20dalam%20perayaan%20pesta%20adat.&text=Penelitian%20ini%20menyimpulkan%20bahwa%20konsumsi,adat%20maupun%20di%20kegiatan%20sehari-hari.>

Hasil dan Pembahasan

Tentang Kabupaten Tuban

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur. Kabupaten Tuban dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan di sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan. Pusat pemerintahan Kabupaten Tuban terletak 100 km sebelah barat laut Surabaya, ibu Kabupaten Provinsi Jawa Timur dan 210 km sebelah timur Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Penduduk Kabupaten Tuban bermata pencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangat beraneka ragam sumbernya. Selama ini potensi ekonomi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tuban antara lain: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kayu pertukangan dan kayu bakar, industri pengolahan besar dan sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, perdagangan, hotel dan restoran, hasil tambang, dan juga pariwisata.

Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Dari sektor pertanian tanaman pangan, padi merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya yaitu jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan perkembangannya selain sektor tanaman pangan antara lain pertambangan dolomit, minyak dan gas bumi, pariwisata dan potensi besar lainnya yaitu pelabuhan laut.

Kebudayaan asli Tuban cukup beragam, salah satunya adalah sandur. Budaya lainnya adalah Reog yang banyak ditemui di Kecamatan Jatirogo. Namun, ada hal menarik ketika memperingati Haul Sunan Bonang, dimana ribuan umat muslim dari seluruh Indonesia tumpah ruah memadati Kabupaten khususnya kompleks pemakaman Sunan Bonang. Ada juga ulang tahun Klenteng Kwan Sing Bio yang sudah masuk dalam agenda Kabupaten dan ada juga sedekah bumi bagi masyarakat pesisir.

Minuman Tradisional Tuak

Minuman keras tradisional atau yang biasa disebut tuak dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah minuman yang terbuat dari hasil fermentasi nira aren kelapa ataupun siwalan yang telah diasamkan sampai mengandung alkohol.⁵ Minuman tuak tradisional Kabupaten Tuban pada dasarnya terbuat dari hasil fermentasi dari air nira pohon kelapa yang kemudian didiamkan selama beberapa hari, menurut beberapa ahli, minuman tradisional jenis tuak ini merupakan minuman beralkohol dengan kadar yang cukup rendah dibandingkan dengan minuman beralkohol sejenis bir maupun anggur.

⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tuak.html>, diakses pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020.

Kandungan alkohol minuman tuak di kabupaten tuban diketahui berdasarkan jenis-jenis minuman tuak yang ada di kabupaten Tuban di antaranya sebagai berikut: minuman tuak yang tidak difermentasi namun sudah di campuri babakan, minuman tuak yang sudah difermentasi dan dicampuri babakan, minuman tuak ditambah dengan cuka serta dicampuri babakan dan difermentasi, minuman tuak yang di campuri dengan air serta di campuri dengan babakan dan difermentasi, dan minuman tuak yang ditambahkan dengan obat-obatan dan di campuri dengan babakan serta difermentasi. Berdasarkan penelitian tersebut minuman tuak tersebut yang memiliki kandungan alkohol yang paling tinggi adalah minuman tuak yang mengandung obat-obatan. Karena minuman tersebut sudah mengandung alkohol dari babakan dan fermentasi tersebut. obat-obatan yang dicampur mempunyai tujuan khusus di dalamnya. Supaya minuman tuak tersebut memiliki kandungan alkohol yang lebih.

Kandungan alkohol minuman tuak di daerah kabupaten Tuban memang belum di ketahui secara jelas berapa kadarnya. Namun dalam riset penelitian di laboratorium yang dilakukan oleh peneliti lain tentang kandungan alkohol dalam minuman tuak adalah 4% hal ini di buktikan dengan uraian sebagai berikut. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dan telah mengambil dua sampel dari dua pedangan tuak yang ada di daerah Percut Sei Tuan Provinsi Sumatra Utara bahwasannya hasil penelitian pada minuman tuak yang beredar di daerah Percut Sei Tuan Provinsi Sumatra Utara mengandung kadar alkohol dengan sampel pertama 0,09890 mempunyai kadar alkohol 6,4% v/v, dan percobaan dengan sampel kedua 0,9846 mempunyai kadar alkohol 9,9% v/v. Sehingga dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa minuman tuak yang beredar di daerah sei tuan positif mengandung alkohol yang dapat membahayakan kesehatan.⁶

Uji laboratorium kedua pengujian alkohol pada fermentasi tuak yang menghasilkan nira aren yang dasar pembuatan tuak mengandung alkohol juga berkadar 4%. Dengan bukti uraian lab minuman tuak sebagai berikut. Hasil uji lab menghasilkan dengan penjabarannya sebagai berikut: Etanol sebagai zat penting dalam alkohol bersifat mudah larut dalam air dan lemak sehingga etanol langsung diserap ke dalam usus melalui difusi pasif. Ketika alkohol dikonsumsi sekitar 20% diserap oleh lambung dan 80% diserap oleh usus halus. Alkohol jika dikonsumsi dalam perut kosong akan mencapai kadar puncak dalam darah setelah 15-90 menit. Penyerapan alkohol menjadi lebih lambat sedikit bila konsumsi alkohol dilakukan bersamaan dengan makanan. Sekitar 85-98% etanol yang diserap oleh tubuh di metabolisme dalam hati, sisanya dikeluarkan melalui paru-paru dan ginjal. Enzim yang berperan dalam memetabolisme etanol antara lain enzim *alcohol dehydrogenase*, *acetaldehyde dehydrogenase*, *microsomal ethanol oxidizing system* (MEOS). *Alcohol dehydrogenase* dan MEOS merubah alkohol menjadi asetaldehid, sedangkan *acetaldehyde dehydrogenase* mengubah asetaldehid menjadi asetat (Lieberman *et al*, 2007).⁷

⁶ Suryanto, Siti Nurbaya, *Pemeriksaan Kaadar Alkohol Dalam Minuman Tuak*, Jurnal Farmanesia, Vol. 3, No. 1, 2016, 22.

⁷ St. Aisyah, dkk, *Uji Alkohol Pada Fermentasi Tuak*, Jurnal Teknosains, Jurnal Teknosains, Vol. 12, No. 2, 2018, 148.

Tabel 3. Kandungan alkohol pada tuak

Lama Fermentasi	Kandungan Alkohol
1 hari	35 %

Berdasarkan kedua riset tersebut menunjukkan kandungan minuman tuak itu sama 4%, riset tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Bahwa minuman tuak yang ada di daerah kabupaten tuban yang sudah difermentasi itu sebanyak 4%. Dari kelima jenis minuman tuak yang mendekati dengan riset tersebut adalah jenis kedua yaitu minuman tuak yang dicampuri babakan dan difermentasi itu mengandung 4%. sehingga jenis-jenis minuman tuak dapat dinyatakan bahwa minuman tuak yang tidak difermentasi mengandung alkohol sebanyak kurang dari 4%. Begitupun dengan minuman tuak yang dicampuri dengan air dan cuka kandungan alkohol tersebut mengandung kurang dari 4%, sebab air dan cuka tersebut tidak mengandung alkohol di dalamnya, sedangkan minuman tuak yang ditambah dengan obat-obatan pasti kandungan alkoholnya sebesar lebih dari 4%. Sebab tujuan dari mencampurkan obat-obatan tersebut untuk menambah kandungan alkohol dari yang sebelumnya.

Praktik Penjualan Minuman Tradisional Tuak di Kabupaten Tuban

Praktik penjualan minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Praktik penjualan minuman tradisional tuak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan ada juga secara terang-terangan, informasi penjualan minuman tradisional tuak dilakukan dari mulut ke mulut. Setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap yang sering datang untuk membeli minuman. Apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak itulah yang ditekankan.

Penjualan minuman tradisional tuak dilakukan secara terang-terangan, sedangkan penjualan minuman keras lainnya seperti minuman arak Tuban dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib, karena jika tidak memiliki izin, maka pihak berwajib akan menutup warung tersebut, sedangkan untuk minuman tuak belum harus memiliki izin edar dikarenakan belum jelasnya kadar alkohol dalam minuman tuak.

Mengonsumsi minuman yang memabukkan adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan anak-anak muda tidak akan begitu saja muncul jika tidak ada faktor yang menarik dan mendorong. Faktor penarik ada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan

penyimpangan tersebut. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi akibat sosialisasi yang kurang sempurna baik pergaulan di masyarakat maupun kehidupan di dalam keluarga yang dianggapnya tidak memuaskan, mereka akan mencari pelarian di luar rumah dengan mencari teman yang dapat memberikan perlindungan dan pengakuan akan keberadaan dirinya. Pada penyimpangan yang dilakukan melalui penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, biasanya sekelompoknya untuk mencoba lebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi orang dewasa, lama-kelamaan seseorang akan mendapatkan pengakuan dari kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. data tersebut didukung dengan hasil observasi pada tanggal 21 desember 2019, Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa para pemuda yang menjadi konsumen tuak mendapatkan informasi mengenai lokasi dan harga dari mulut ke mulut. Informasi penjualan tuak di dapatkan dari mulut ke mulut. Sebagaimana yang dikatakan ibu sumiatin selaku penjual minuman tuak yang mengatakan bahwasannya pelanggan memperoleh informasi tempat atau warung yang menjual tuak dari mulut ke mulut.⁸

Penjualan minuman beralkohol tanpa izin atau tidak sesuai standar merupakan tindak pidana karena dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dari pihak berwajib Kabupaten Tuban akan menindak tegas pelaku yang melanggar ketentuan Peraturan daerah dan tidak memiliki izin edar minuman beralkohol sesuai dengan yang tertulis di dalam peraturan daerah Kabupaten Tuban pasal 26 Ayat 1 yang menyatakan pidana bagi para pelanggar yakni dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Terkecuali untuk minuman tradisional tuak, minuman tradisional tuak dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.9 Tahun 2016 termasuk dalam minuman beralkohol dalam pengawasan, akan tetapi tidak harus memiliki izin edar di karenakan belum jelasnya kadar alkohol yang terkandung didalam minuman tuak sendiri, akan tetapi pihak berwajib akan menindak para penjual yang menyediakan tempat untuk meminum minuman tuak tersebut tanpa memiliki izin edar dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat 2 yang telah jelas berbunyi "Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan".

Tinjauan dari Segi Hukum Islam

Menjual barang yang haram maka dapat dipastikan hukum dari jual beli itu termasuk haram. Menjual, membeli, menransfer, ataupun melakukan praktek apapun untuk memudahkan peredaran barang haram walau bagaimanapun caranya akan tetap haram, namun pada kenyataan lapangannya, praktik jual beli minuman tradisional tuak dan juga minuman keras lainnya tetap saja berlangsung di kabupaten Tuban, dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh penjual dan juga pembeli. Larangan meminum serta memperjual belikan minuman khamr, sudah sangat jelas bahwasannya hukumnya adalah haram, jelas telah diturunkan pada Al-Qur'an secara berangsur-angsur akan

⁸ Wawancara dengan Sumiatin, penjual minuman Tradisional Tuak, tanggal 20 November Jam 15.00 WIB.

larangan mengkonsumsi minuman khamr, salah satunya Allah SWT telah menyebutkan tentang keharaman minuman khamr secara tegas.

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS: Al Baqarah, Ayat 219)⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur'an Kemudian sudah secara spesifik menjabarkan konsep dosa dan konsumsi khamr sebagai berikut:

“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”(QS: Al Maidah, 93)¹⁰

Ada juga hadits yang telah jelas menyebutkan bahwasannya segala hal yang memabukkan termasuk kedalam jenis khamr, salah satunya yakni dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar R.A yang menyebutkan bahwasannya Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, hadits Jabir bin Abdillah kemudian menjelaskan terkait jual beli khamr yang di sebutkan oleh Rasulullah saat masa penaklukan kota Makkah sebagai berikut:

“Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan Kota Makkah, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh, ia tetap haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemaknya, lalu mereka merubah bentuknya menjadi minyak, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya .” (HR. Bukhari, no. 2236 dan Muslim, no. 4132).¹²

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : PT sigma Examedia Arkanleema, 2009), 30.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : PT sigma Examedia Arkanleema, 2009), 98.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 561-562.

¹² M. Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 84.

Selain dari Al-Qur'an dan hadits, adapun hasil wawancara dengan tokoh agama di masyarakat setempat yang mengatakan:

“di dalam ajaran Islam, melaksanakan kegiatan jual beli dengan objek yang haram seperti minuman yang mengandung alkohol diharamkan dalam Islam, tuak itu mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Dengan begitu, jika ada praktik jual beli minuman yang mengandung khamr yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam itu hukumnya pasti haram, Namun tingkat kesadaran masyarakat belum juga ada untuk berhenti mengkonsumsi dan mengedarkan minuman tuak itu”.¹³

Praktik jual beli minuman tradisional tuak dan juga minuman keras lainnya tetap saja berlangsung di Kabupaten Tuban, dengan berbagai alasan yang di sampaikan oleh penjual dan juga pembeli, seperti yang di sampaikan oleh penjual yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan alasan dari pembeli yakni untuk menghangatkan tubuh.

Larangan meminum minuman khamr, sudah sangat jelas bahwasannya hukumnya adalah haram, jelas telah diturunkan pada Al-Qur'an secara berangsur-angsur akan larangan mengkonsumsi minuman khamr, sebab bagi orang Arab minuman khamr sudah menjadi hal yang mendarah daging sejak zaman jahiliyah. Mula-mula, dikatakan bahwa minuman keras lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Selain itu, seseorang yang sedang mabuk tidak sah hukumnya jika menjalankan ibadah sholat, dan yang terakhir dikatakan bahwa meminum khamr adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan.

Berdasarkan paparan data tersebut, ditemukan bahwasannya menurut ajaran agama Islam, melakukan jual beli yang haram misalnya minuman yang tergolong khamr diharamkan dalam Islam. Penjualan minuman keras tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pihak pembeli karena memang semata-mata untuk kepuasan diri dan sudah kecanduan.

Salah satu ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang larangan praktik jual beli minuman keras telah jelas dalam buku dua KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dimana terdiri dari beberapa aturan, dan di dalam aturan tersebut terdapat pasal pasal yang di dalamnya telah mengatur secara rinci dan jelas tentang praktik jual beli yakni mengenai ketentuan akad, ketentuan subjek, dan ketentuan obyeknya. Salah satunya yakni terdapat pada pasal 21 huruf (k) yang berbunyi “Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram”.

Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016.

Seperti yang dapat diketahui, bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum. Seluruh ketentuan dalam perilaku manusia didasari oleh hukum yang berlaku. Dan hukum yang berlaku di Indonesia, harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Karena tanpa adanya hukum yang mengatur, maka manusia akan bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing, walaupun keinginan itu akan merugikan pihak lain. Hukum atau aturan yang dibuat untuk warga adalah demi kemaslahatan bersama. Namun di sisi

¹³ Wawancara dengan Ubaidillah, tokoh agama, tanggal 2 Desember 2020 Jam 18.00 WIB.

lain, masih ada beberapa orang yang dengan sengaja melanggar aturan yang berlaku. Aturan yang dibuat oleh Pemerintah sudah mencakup semua perilaku atas tindakan manusia. Seperti peraturan mengenai jual beli, kedisiplinan dalam lalu lintas, perkawinan, harta warisan, perdagangan, pegadaian, dan hampir semua kegiatan manusia telah diatur, untuk tujuan baik bagi manusia itu sendiri. Di dalam setiap Pemerintahan Kabupaten di Negara Indonesia pasti telah memiliki kebijakan masing-masing untuk kemaslahatan warga masyarakatnya.

Seperti halnya Kabupaten Tuban yang telah membuat aturan yang terkait dengan permasalahan yang penulis tulis yakni tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tuban. Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Minuman tradisional tuak termasuk kedalam barang dalam pengawasan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 yang berbunyi “Minuman Beralkohol yang di buat dengan cara tradisional dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan”.
- b. Jika minuman tradisional tuak telah mengandung kandungan etanol sebesar 5% atau lebih, maka minuman tradisional tuak tersebut termasuk kedalam minuman beralkohol golongan A yang telah tertulis dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Tuban No. 9 Tahun 2016.
- c. Penjualan minuman beralkohol golongan A harus memiliki izin edar berupa SIUP-MB dari bupati, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tuban No. 9 Tahun 2016.
- d. Minuman beralkohol dilarang untuk diminum langsung di tempat penjual, pernyataan tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tuban No. 9 Tahun 2016.

Berdasarkan paparan data tersebut, ditemukan bahwasannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 bahwa menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung itu dilarang. Dan minuman tradisional tuak termasuk kedalam golongan A yang mengandung 5% kadar alkohol, dan jika disimpan lebih lama akan terus bertambah kadar alkohol didalamnya, Namun tetap saja dilanggar oleh para penjual dan juga pembeli.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tuban kurang efektif dan tidak berjalan sesuai harapan, terlihat dari fakta yang ada di lapangan, para penjual tetap menjual secara eceran minuman beralkohol secara bebas tanpa adanya izin, untuk penjual minuman tradisional tuak tidak perlu mengantongi izin, akan tetapi pihak berwajib akan menindak penjual tuak yang tetap mengizinkan untuk di minum langsung di tempat penjual sebagai pelanggaran yang sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dengan sanksi administratif, jika sampai menyebabkan tindak kriminalitas dan mengganggu ketertiban umum akan di tindak dengan sanksi pidana sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tuban No. 9 Tahun 2016, sedangkan untuk penjualan minuman beralkohol lainnya yang

termasuk kedalam golongan yang di sebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 masih banyak yang belum mengantongi izin edar dari pemerintah tetap menjual secara bebas. Tindakan yang dilakukan pihak berwajib sama dengan tindakan yang dilakukan untuk penjual tuak yang melakukan pelanggaran, akan tetapi untuk para penjual minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan dalam pengawasan akan di beri sanksi administratif jika tidak memiliki izin edar dari pemerintah Kabupaten Tuban.

Jual beli minuman tradisional tuak di Kabupaten Tuban ditinjau dari Hukum Islam, kegiatan jual beli dengan objek yang haram misalnya minuman khamr diharamkan dalam Islam, dan minuman tradisional tuak termasuk minuman yang memiliki kandungan alkohol sebesar 4% dan dapat meningkat kandungannya tergantung dengan lama penyimpanannya, Penjualan minuman tradisional tuak dan minuman keras tanpa adanya izin dari pihak pemerintah tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan malas untuk mengurus izin penjualan. Dari pihak pembelitetap mengkonsumsinya karena keinginan pribadi dan sudah kecanduan meminum minuman tuak khas Kabupaten Tuban, dan sudah menjadi tradisi di masyarakat Tuban.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema insani. 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009.
- Fatkhiri, Muhammad Wildan. "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Deokrasi dan Hak Asasi manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 02 (2017)
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/tuak.html> di Akses pada tanggal 7 April 2020 pukul 20:17 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak_nira,.
- Khusnaini, Putri Miftakhul, "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Terhadap Peredaran Jual Beli Tuak di Kabupaten Tuban Jawa Timur". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- R Mo'o, Desi, "Efektifitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman beralkohol (Studi Kasus Kabupaten Gorontalo". Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Riskiyan, Shanti, Miftahul Jannah, Arsyad Rahman, "Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara, " *JURNAL MKMP*". No. 2 (2015):

- <https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/520#:~:text=Dari%20aspek%20budaya%2C%20tuak%20merupakan,disajikan%20dalam%20perayaan%20pesta20adat.&text=Penelitian%20ini%20menyimpulkan%20bahwa%20konsumsi,adat%20maupun%20di kegiatan%20sehari-hari>
- Salma, Salma, Robi Revianda, dan Taufik Hidayat, “Perspektif Hukum Islam (Hadd Al-Syurb) tentang Aia Niro dan Tuak (Khamr) di Nagari Batu Payuang Halaban, “Society, No. 8 (2020):
- <https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/319988-the-perspectives-of-islamic-law-hadd-al-8f8ec1b2.pdf&ved=2ahukewj8r6ks4kpwahvysx0khubcsoqfjadegqifhac&usg=aovvaw3pxssgbrezj56tg8amhngi&cshid=1619712318870>
- 20bahwa 20konsumsi,adat%20maupun%20di kegiatan%20sehari-hari
- Suryanto, Siti Nurbaya, Pemeriksaan Kaadar Alkohol Dalam Minuman Tuak, Jurnal Farmanesia, Vol. 3, No. 1, 2016.
- St. Aisyah, dkk, Uji Alkohol Pada Fermentasi Tuak, Jurnal Teknosains, Jurnal Teknosains, Vol. 12, No. 2, (2018).
- Susiawati, Wati. 2016. Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, (2016).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan, Pasal 1 Ayat 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pengendalian, pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol.